




**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN AGAMA BANDUNG KELAS 1A**

KEPANITERAAN

Nomor SOP	SOP/AP/01
Tanggal Pembuatan	28 Agustus 2017
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	 Ketua Drs. H. M. Arsyad M., SH., MH. NIP 19620405 198803 1 003
Judul SOP	Pelayanan Informasi

DASAR HUKUM <ol style="list-style-type: none">1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 20082. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 20103. KMA 1 – 144 Tahun 20114. Permenpan Nomor 35 Tahun 20125. Permenpan Nomor 16 Tahun 20126. Persekma Nomor 002 Tahun 20127. Keputusan Dirjen Badilag Nomor 0017/Dj/SK/VII/20118. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 20139. SK Ketua PTA tentang Pengawasan dari PTA	KUALIFIKASI PELAKSANA <ol style="list-style-type: none">1. Memahami tentang proses pelayanan informasi masyarakat2. Memiliki kemampuan dalam pelayanan informasi masyarakat3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
KETERKAITAN <ol style="list-style-type: none">1. Manual Mutu	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ol style="list-style-type: none">1. Data-data pendukung2. Komputer/printer/scanner/Alat Tulis Kantor3. Jaringan internet
PERINGATAN <ol style="list-style-type: none">1. Jika SOP ini tidak dijalankan, maka pelayanan informasi masyarakat tidak dapat berjalan dengan baik	PENCATATAN DAN PENDATAAN <ol style="list-style-type: none">1. Data terpublikasi

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pemohon	Petugas Informasi	PPID	PJ Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon menyerahkan permohonan informasi melalui lisan, tulisan, e-mail, telepon, faximili, SMS, dll dan menginformasikan kepada petugas informasi					Permohonan informasi	10 menit	Permohonan informasi	
2	Petugas informasi membaca dan memeriksa isi permohonan informasi untuk dilanjutkan ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;					Permohonan informasi	10 menit	Permohonan informasi	
3	Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi memverifikasi jika tidak bisa direkomendasi maka aktifitas selesai, jika bisa akan direkomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh petugas informasi					Permohonan informasi	20 menit	Permohonan informasi	
4	Petugas informasi menginformasikan kepada penanggung jawab informasi yang berkaitan dengan permohonan yang diminta					Permohonan informasi	10 menit	Permohonan informasi	
5	Penanggung jawab informasi menangani permohonan informasi tersebut memberikan jawaban terhadap pemohon informasi tersebut baik secara langsung, surat, e-mail, faximile, telepon, SMS, dll., dan menyerahkan kepada petugas informasi					Permohonan informasi	1 jam	Jawaban dan dokumen	
6	Petugas Informasi melakukan inventarisasi laporan informasi dan penanganannya/tindak lanjut terhadap permohonan tersebut dan menyerahkan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi					Jawaban dan dokumen	15 menit	Jawaban dan dokumen	
7	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Meneliti dan mendokumentasikan laporan informasi yang akan di berikan jika ada revisi dikembalikan,jika benar diserahkan kepada Petugas informasi					Jawaban dan dokumen	15 menit	Jawaban dan dokumen	

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.	
		Pemohon	Petugas Informasi	PPID	PJ Informasi	Kelengkapan	Waktu		Output
8	Petugas Informasi melakukan publikasi terhadap penanganan laporan informasi melalui website, laporan tahunan, papan pengumuman, tv media atau alat informasi lainnya yang tersedia di kantor pengadilan. Publikasi pelayanan informasi tersebut dibuat dalam bentuk laporan yang memuat tahap penanganan, hasil yang dicapai jumlah permohonan informasi yang diterima serta ditembuskan kepada Ketua Badilag MA RI.		<pre> graph TD PPID[PPID] --> PI[Petugas Informasi] PI --> Box1[] Box1 --> Box2[] </pre>			Jawaban dan dokumen	1 hari	Publikasi	
9	Petugas informasi mengarsip berkas pelayanan informasi masyarakat dengan baik		<pre> graph TD Box1[] --> PI[Petugas Informasi] PI --> Box2[] </pre>			Berkas informasi	5 menit	Arsip	

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>					
DOKUMEN TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	NO. SALINAN	:	-	-	-
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>					
DOKUMEN KADALUARSA	:	<input type="checkbox"/>					

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Bandung
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin Pengadilan Agama Bandung*